



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/196 /II.03/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMANTAUAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan Negara, keamanan, dan ketertiban umum serta meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing, *Non Government Organization* (NGO) dan lembaga asing di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2015, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMANTAUAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2015, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke daerah;
 - b. memantau kunjungan dan kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing ke daerah;
 - c. memantau kunjungan dan kegiatan wartawan asing/shooting film asing ke daerah;
 - d. memantau kunjungan dan kegiatan peneliti asing di daerah;
 - e. memantau kunjungan dan kegiatan artis asing di daerah;
 - f. memantau kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
 - g. memantau organisasi masyarakat asing di daerah; dan
 - h. verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.26.02.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 . 4 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM RI Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/196 /II.03/HK/2015
 TANGGAL : 14-4-2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMANTAUAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan , mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.26.02.
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
4.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8.	Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	125.000	
9.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	Anggota	125.000	
10.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda	Anggota	125.000	
11.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi	Anggota	125.000	
12.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
14.	Kepala Seksi Intel Korem 043/ Garuda Hitam	Anggota	125.000	

15.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
16.	Unsur Badan Intelijen Negara Daerah Lampung	Anggota	125.000	
17.	Fitra Utama, S.IP (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
18.	Sulisdianto (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO